

## Modernisasi Proses Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum berdasarkan PER-1/PP/2024

### Daftar Isi

#### Perubahan Penting Digitalisasi Tata Cara Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

- A. Digitalisasi Bentuk Kelengkapan Dokumen Persyaratan dan Cara Penyampaian Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum
- B. Perubahan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum
- C. Digitalisasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan/ Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Dengan Menggunakan Materai Elektronik (e-Meterai)
- D. Kepastian Jangka Waktu Proses Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum
- E. Ketentuan Khusus

#### Dampak Digitalisasi Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

- A. Efisiensi Waktu dan Biaya
- B. Aksesibilitas Lebih Luas
- C. Peningkatan Transparansi



Dalam mengimplementasikan proses peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Pajak sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 (1) UU Pengadilan Pajak j.o. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Elektronik di Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak menetapkan pedoman baru mengenai tata cara permohonan izin kuasa hukum Pengadilan Pajak yaitu PER-1/PP/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 2024. Dengan berlakunya peraturan tersebut, Ketua Pengadilan Pajak mencabut peraturan sebelumnya yaitu PER-1/PP/2018.

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan zaman, Kita tidak dapat mengabaikan betapa krusialnya perubahan yang mendasar sehingga kita harus menjawab tuntutan perkembangan tersebut. Dalam edisi kali ini, kami akan mengangkat isu salah satu pembaharuan dalam sistem administrasi di pengadilan pajak yaitu Tata cara permohonan serta perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak.

Berlakunya peraturan baru ini merubah tata cara permohonan serta perpanjangan izin kuasa hukum yang semula disampaikan secara tertulis, baik disampaikan secara langsung maupun melalui jasa ekspedisi dengan dokumen permohonan berbentuk *hardcopy* (Asli atau Fotokopi) menjadi disampaikan secara elektronik dengan dokumen berbentuk *softcopy*.

Pembaharuan ini sangat penting untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkara guna menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi kendala dalam proses peradilan. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas layanan dan transparansi proses peradilan di Pengadilan Pajak.

PER-1/PP/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 2024, memiliki dampak bagi masing-masing Pihak (Pemohon dan Peneliti Permohonan di Pengadilan Pajak), sebagai berikut:

## Perubahan Penting Digitalisasi Tata Cara Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

Peraturan baru ini menyelaraskan modernisasi pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Pajak dalam bentuk digitalisasi. Proses digitalisasi terlihat dari awal proses pengajuan Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum (*Input*), hingga hasil dari permohonan tersebut yaitu Keputusan Ketua Pengadilan Pajak dan Kartu Tanda Pengenal Izin Kuasa Hukum berbentuk elektronik (*Output*). Berikut adalah digitalisasi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut:

### A. Digitalisasi Bentuk Kelengkapan Dokumen Persyaratan dan Cara Penyampaian Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

Dengan adanya peraturan baru yaitu PER-1/PP/2024, memberikan kemudahan terkait kelengkapan berkas permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum disampaikan dalam bentuk *softcopy* (tidak lagi berupa dokumen asli ataupun fotokopi). Lebih lanjut, Implementasi penerapan sebelumnya terkait Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum yang disampaikan secara *offline* ke Pengadilan Pajak, kini cukup

disampaikan secara *online* melalui laman resmi Pengadilan Pajak. Namun hal nya, laman resmi Pengadilan Pajak yang dimaksud sampai dengan peraturan baru ini diterbitkan, belum dipublikasikan oleh Pengadilan Pajak.

## B. Perubahan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

Berikut perubahan secara garis besar terkait kelengkapan dokumen persyaratan Permohonan dan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Perpajakan/Kepabeanan yang ditetapkan dalam peraturan baru:

### 1. Permohonan Izin Kuasa Hukum

No	Keterangan	PER-1/PP/2018	PER-1/PP/2024
A	Penyampaian Berkas	Disampaikan langsung ke PP	Di Upload ke laman resmi PP
B	Bentuk Dokumen	Hardcopy	Softcopy (Scan dokumen Asli)
C	<b>Kelengkapan Dokumen :</b>		
	Daftar Riwayat Hidup	Hardcopy	Softcopy
	Kartu Tanda Penduduk	Hardcopy	Softcopy
	Ijazah	Hardcopy dan Wajib dilegalisir	Softcopy dan Tidak perlu dilegalisir
	Sertifikasi keahlian perpajakan/kepabeanan	Hardcopy dan Wajib dilegalisir	Softcopy dan Tidak perlu dilegalisir
	Surat Pengalaman pernah bekerja di instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan	Hardcopy dan Wajib dilegalisir	Softcopy dan Tidak perlu dilegalisir
	NPWP	Hardcopy	Softcopy
	BPS SPT orang pribadi 2 tahun terakhir	Hardcopy	Softcopy
	SKCK	Asli	Softcopy
	Keterangan pada bagian "untuk keperluan/menuju" SKCK	Tidak diatur	Berisi "Untuk keperluan permohonan izin kuasa hukum di pengadilan pajak"
	Pasfoto Terbaru	Berlatar belakang Merah, Ukuran 4x6cm sebanyak 2 Lembar Hardcopy	Berlatar belakang merah, Ukuran 4x6cm, dan posisi wajah menghadap lurus ke depan, dan berpakaian rapi dan sopan

			menggunakan kemeja/jas/blazer softcopy
	Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai PNS	Hardcopy dan Bermeterai tempel Rp 10.000	Softcopy dan E-Meterai Rp 10.000
	Pakta Integritas	Hardcopy dan Bermeterai tempel Rp 10.000	Softcopy dan E-Meterai Rp 10.000
	Surat Pernyataan Bermeterai elektronik (E-Meterai) yang menyatakan bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya	Tidak diatur	Softcopy
	Seorang istri yang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan suaminya	Tidak diatur	Softcopy Kartu Keluarga
	Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak	Hardcopy	Softcopy

## 2. Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

No	Keterangan	PER-1/PP/2018	PER-1/PP/2024
A	Penyampaian Berkas	Disampaikan langsung ke PP	Di Upload ke laman resmi PP
B	Bentuk Dokumen	Hardcopy	Softcopy (Scan dokumen Asli)
C	<b>Kelengkapan Dokumen</b>		
	Daftar Riwayat Hidup	Hardcopy	Softcopy
	Kartu Tanda Penduduk	Hardcopy	Tidak Diperlukan
	NPWP	Hardcopy	Tidak Diperlukan
	BPS SPT orang pribadi 2 tahun terakhir	Hardcopy	Softcopy
	SKCK	Asli	Softcopy
	Keterangan pada bagian "untuk keperluan/menju" SKCK	Tidak diatur	Berisi "Untuk keperluan permohonan izin kuasa hukum di pengadilan pajak"
	Pasfoto Terbaru	Berlatar belakang Merah, Ukuran 4x6cm sebanyak 2 Lembar Hardcopy	Berlatar belakang merah, Ukuran 4x6cm, dan posisi wajah menghadap lurus ke depan, dan berpakaian rapi dan sopan

			menggunakan kemeja/jas/blazer softcopy
	Surat Pernyataan Bermeterai elektronik (E-Meterai) yang menyatakan bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya	Tidak Diperlukan	Softcopy
	Salinan Keputusan Ketua Pengadilan tentang Izin Kuasa Hukum terakhir	Hardcopy	Tidak Diperlukan
	Salinan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Terakhir	Hardcopy	Tidak Diperlukan

### C. Digitalisasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Dengan Menggunakan meterai elektronik (e-Meterai)

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan diterapkannya persyaratan pengajuan berbasis *online* menggunakan *softfile*, maka diterapkannya meterai elektronik (*e-Meterai*) untuk dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Pajak.

Kelengkapan dokumen persyaratan Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum yang harus dibubuhi meterai elektronik (*e-Meterai*), sebagai berikut:

- Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara;
- Pakta integritas; dan
- Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya.

### D. Kepastian Jangka Waktu Proses Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

Peraturan baru ini memberikan kepastian jangka waktu untuk tiap-tiap proses Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Keterangan	PER-1/PP/2018	PER-1/PP/2024
1	Jangka waktu penelitian kelengkapan permohonan Izin Kuasa Hukum	Tidak diatur	3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
2	Jangka waktu penyampaian kembali kelengkapan dokumen yang dinyatakan tidak lengkap	Tidak diatur	3 (tiga) hari kerja sejak diinformasikan melalui surat elektronik (e-mail)
3	Jangka waktu penerbitan Keputusan Ketua, salinan Keputusan Ketua, dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum (Berdasarkan Permohonan Izin Kuasa Hukum)	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap
4	Jangka waktu Penerbitan Keputusan Ketua, salinan Keputusan Ketua, dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum (Berdasarkan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum)	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima
5	Batas Waktu Perpanjangan Izin Kuasa Hukum	Paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku izin kuasa hukum berakhir	Paling cepat 30 hari sebelum masa berlaku Izin Kuasa Hukum berakhir

## E. Ketentuan Khusus

Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa sistem layanan yang berbasis elektronik tidak luput dari adanya gangguan atau hambatan teknis. Hal tersebut telah menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Pajak dalam menerbitkan peraturan baru ini. Berikut ketentuan yang mengatur jika dalam proses penyampaian Permohonan/ Perpanjangan Izin Kuasa Hukum terjadi gangguan atau hambatan teknis:

- Dalam hal gangguan atau hambatan teknis terjadi, pengajuan permohonan atau permohonan perpanjangan Izin Kuasa Hukum disampaikan melalui laman khusus yang disediakan oleh Pengadilan Pajak; dan

- Dalam hal gangguan atau hambatan teknis berakhir, pengajuan permohonan atau permohonan perpanjangan Izin Kuasa Hukum yang telah dilakukan, disampaikan kembali melalui laman resmi Pengadilan Pajak.

## Dampak Digitalisasi Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum

Tujuan peraturan ini adalah untuk memodernisasi tata cara Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak.

Berdasarkan ketentuan yang diatur, peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum, diketahui dengan adanya ketentuan jangka waktu yang pasti untuk tiap-tiap proses. Selain itu, peraturan ini juga memberikan fasilitas berupa kemudahan akses informasi bagi Pemohon maupun Pengadilan Pajak. Sebagai contoh, dalam hal penelitian dokumen telah dilakukan dan dinyatakan tidak lengkap, Pengadilan Pajak akan memberikan informasi mengenai kelengkapan dokumen Permohonan/Perpanjangan Izin Kuasa Hukum melalui surat elektronik (email). Hal ini tentu dapat meminimalisir adanya miskomunikasi yang menyebabkan waktu penerbitan izin kuasa hukum menjadi lebih lambat.

Secara garis besar, dengan adanya pengajuan izin kuasa hukum pajak secara online memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. Beberapa dampaknya melibatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kemudahan. Berikut adalah beberapa dampaknya sebagai berikut:

### A. Efisiensi Waktu dan Biaya

Dengan adanya izin kuasa hukum pajak secara digital, proses administratif dapat menjadi lebih efisien waktu dan biaya. Efisiensi waktu dapat terwujud karena Pemberian izin, dan komunikasi antara kuasa hukum pajak dengan pengadilan pajak dapat dilakukan secara cepat dan mudah serta mengurangi potensi keterlambatan dalam pemberian izin

sehingga berdampak pada tidak dapat ditanganinya perkara pajak.

Lebih lanjut, dengan adanya aturan baru yang diterbitkan juga memberikan efektivitas kemudahan penyediaan dokumen administratif yang disampaikan secara *softfile*, atas ijazah yang dilampirkan tidak perlu lagi membubuhkan legalisasi dari instansi yang menerbitkan. Hal tersebut tentunya dapat memangkas biaya transportasi bagi kuasa hukum perpajakan karena kuasa hukum tidak perlu datang ke instansi yang menerbitkan ijazah untuk dibubuhkan legalisasi. Serta adanya pemangkasan biaya atas beberapa dokumen yang tidak perlu dilampirkan kembali dalam bentuk *hardcopy*.

### B. Aksesibilitas Lebih Luas

Proses digitalisasi memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas bagi pihak yang membutuhkan izin kuasa hukum pajak. Baik pihak yang berlokasi jauh dari Pengadilan Pajak maupun yang memiliki keterbatasan fisik dapat mengajukan permohonan izin kuasa hukum dan mengakses layanan tersebut dimanapun dan secara langsung (*real-time*).

Lebih lanjut, kuasa hukum juga dapat mengakses informasi secara cepat dan dimanapun terkait status kelengkapan dokumen persyaratan yang telah diteliti oleh Pengadilan Pajak, karena atas dokumen yang telah diteliti dan dinyatakan tidak lengkap, Pengadilan Pajak akan

menginformasikan kepada kuasa hukum melalui surat elektronik (email).

Aksesibilitas lain dengan adanya aturan baru ini, memberikan kepastian serta kemudahan kepada Pihak Pemohon yang merupakan seorang istri yang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya, tidak perlu mencetak NPWP dengan nama sendiri ke KPP terdaftar namun cukup melampirkan Kartu Keluarga sebagai dokumen persyaratan pengajuan permohonan.

### C. Peningkatan Transparansi

Platform *online* dapat meningkatkan tingkat transparansi dalam proses izin kuasa hukum pajak. Pihak yang berkepentingan dapat memantau status permohonan izin, melacak, dan mendapatkan informasi terkini secara lebih mudah, meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas tanpa perlu melakukan konfirmasi secara manual ke Pengadilan Pajak.

Dengan modernisasi dan kemudahan akses informasi tersebut, menunjukkan adanya peningkatan layanan dan transparansi di pengadilan pajak.



# Hubungi Kami



Saut Hotma H. Sibarani  
[saut@taxprime.net](mailto:saut@taxprime.net)



Mandra Komara  
[mandra@taxprime.net](mailto:mandra@taxprime.net)



Firman Muttaqien  
[firman@taxprime.net](mailto:firman@taxprime.net)



Dwi Prasetyo  
[prasetyo@taxprime.net](mailto:prasetyo@taxprime.net)



Muh. Fahri Maulana  
[fahri@taxprime.net](mailto:fahri@taxprime.net)



Lita Hanifa Renata  
[lita@taxprime.net](mailto:lita@taxprime.net)



Dimas Priambodo  
[dimas@taxprime.net](mailto:dimas@taxprime.net)



Rahmadhani Arinda V.  
[rahmadhani@taxprime.net](mailto:rahmadhani@taxprime.net)



Nabilah Zharfa  
[nabilah@taxprime.net](mailto:nabilah@taxprime.net)



Sesty Milla Sakina  
[sesty@taxprime.net](mailto:sesty@taxprime.net)



Ganefis Dwi Prasetyo  
[ganefis@taxprime.net](mailto:ganefis@taxprime.net)

## Publikasi TaxPrime

**Taxprime.net:** Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

**Terhubung dengan Kami di LinkedIn:**  
[id.linkedin.com/company/taxprime](https://id.linkedin.com/company/taxprime)

**Saksikan Kami di YouTube:**

[bit.ly/taxprimeyoutube](https://bit.ly/taxprimeyoutube)

**Insight:** Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

**Tax Updates:** Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

# taxprime®

Hak Cipta © 2024 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.